



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 503/Pdt.G/2010/PA.Cbd.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**ROBBY HIKMAT SUHERMAN bin RH. SUHERMAN** umur 35 tahun, agama

Islam, pekerjaan

wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di

Kampung Cibeber Girang

RT 002 RW 004 Desa Tenjoayu,

Kecamatan Cicurug,

Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal

10 Nopember 2010 memberikan kuasa

kepada **AGUS HENDARMAN bin**

**RH. SUHERMAN**, umur 46,

tahun agama Islam,

pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat

kediaman di Kampung

Cibeber Girang RT 02 RW 04 Desa

Tenjoayu, Kecamatan

Cicurug, Kabupaten Sukabumi, sebagai

**Pemohon;**

Melawan

**IKE HERTANTI binti DR. H. SOEMADI** umur 31 tahun,

agama Islam, peker-

jaan ibu rumah tangga,

pendidikan SMA, tempat kediaman di

Kampung Cibeber Girang

RT 002 RW 004 Desa Tenjoayu,

Kecamatan Cicurug,

Kabupaten Sukabumi, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah melihat bukti lainnya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 10 Nopember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register Nomor : 503/Pdt.G/2010/PA.Cbd., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 17 Juli 2005 telah melangsungkan perkawinan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dengan bukti nikah Kutipan Akta Nikah Nomor : 652/59/VII/2005 tanggal 18 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Cibeber Girang RT 002 RW 004 Desa Tenjoayu, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Fathiya Shafira Siti Aulia (perempuan), berumur 4 tahun 9 bulan;
  2. M. Pasha El Akbar (laki-laki), berumur 4 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :

1. Termohon sebagai istri kurang patuh dan kurang menghormati Pemohon, seperti

apabila dalam hal mengambil keputusan, Termohon tidak memberi tahu dan tanpa seizin Pemohon;

2. Pemohon merasa tidak suka dengan sikap Termohon yang suka temperamental

dan histeris, dan apabila terjadi pertengkaran Termohon pernah beberapa kali membanting peralatan rumah tangga;

3. Puncaknya seminggu setelah lebaran telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran,

Termohon terus menerus menuntut cerai, dan pada tanggal 1 Nopember 2010

Pemohon atas dasar kesepakatan dengan Termohon telah cerai secara di bawah tangan;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar, akan tetapi rumah tangga Pemohon dan

Termohon sudah sulit dipertahankan lagi, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak

ada harapan lagi untuk dapat melanjutkan rumah tangga sebagaimana mestinya,

guna memberikan maslahat kepada kedua belah pihak, lebih baik Pemohon untuk

menceraikan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Robby Hikmat Suherman bin RH. Suherman)

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (Ike Hertanti binti DR.

H. Soemadi) di depan sidang Pengadilan Agama  
Cibadak;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan  
dengan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah  
ditentukan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan,  
sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan  
dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya,  
meskipun ber- dasarkan Surat Panggilan (Relaas) tertanggal  
19 Nopember 2010 dan 26 Nopember 2010 yang dibacakan di  
persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan  
patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu  
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha  
menasehati Pemohon agar rukun membina rumah tangga dengan  
Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat  
permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh  
Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang  
menghadap ke persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini  
tanpa ada jawaban dari Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan  
dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan  
alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah  
Nomor : 652/59/VII/2005 tanggal 18 Juli 2005, yang  
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cicurug, Kabupaten  
Sukabumi, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup,  
ditandai P.1;

Menimbang, bahwa selain menyampaikan alat  
bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga  
menghadirkan saksi- saksi masing- masing bernama:

**1. Firdaus bin H. Agus Solihin**, di atas sumpahnya  
memberikan keterangan yang  
pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1975, karena tetangga, dan kenal pula dengan Termohon yang bernama Ike Hertanti;
- bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, yang hingga sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon di Kampung Cibeber Girang, Desa Tenjoayu, Kecamatan Cicurug;
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih satu tahun yang lalu menjadi tidak harmonis;
- bahwa saksi melihat Pemohon telah pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa pakaian, Pemohon mengatakan kepada saksi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- bahwa saksi tidak tahu mengenai penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah;
- bahwa dahulu pernah Pemohon dan Termohon pisah rumah, kemudian setelah Pemohon dinasehati, lalu Pemohon baik lagi dengan Termohon, namun setelah pisah rumah yang sekarang, Pemohon tidak mau rukun kembali dengan Termohon;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;



2. **Yudianto bin Hafas Maryono**, di atas sumpahnya memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena dahulu

bertetangga di Kampung Cibeber Girang;

- bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

- bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon hingga sekarang telah dikaruniai 2

(dua) orang anak;

- bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon di

Kampung Cibeber Girang, Desa Tenjoayu, Kecamatan Cicurug, Pemohon dan

Termohon juga pernah tinggal di Bandung, namun kembali lagi ke alamat semula

di Cicurug;

- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah lama tidak har-

monis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan perteng-

karan, saksi pernah melihat keadaan di dalam rumah berantakan setelah terjadi

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- bahwa saksi pernah melihat kekesalan Pemohon terhadap Termohon, dan saksi

juga pernah mendapat keluhan dari Pemohon mengenai sikap Termohon yang

kurang patuh kepada Pemohon dan suka mengambil keputusan tanpa memberi tahu

dahulu kepada Pemohon, diantaranya dalam hal penjualan motor yang dilakukan

oleh Termohon;

- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah, Pemohon telah

pulang ke rumah ibunya;

- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar



mempertahankan rumah

tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan terhadap semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seba-gaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap perkara perdata seharusnya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun karena dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat dilakukan mediasi, namun dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2007 tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya dikarenakan Termohon sebagai istri kurang patuh dan kurang menghormati Pemohon, seperti apabila dalam hal mengambil keputusan, Termohon tidak memberi tahu dan tanpa





seizin Pemohon,

Termohon juga suka temperamental dan histeris, apabila terjadi pertengkaran Termohon pernah beberapa kali membanting peralatan rumah tangga, kemudian seminggu setelah lebaran terjadi pertengkaran, Termohon terus menerus menuntut cerai, lalu pada tanggal 01 Nopember 2010 Pemohon atas dasar kesepakatan dengan Termohon telah cerai secara di bawah tangan. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon serta alasannya yang didaftarkan oleh Pemohon tersebut, Termohon tidak berhasil didengar jawabannya karena tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak menghadapnya Termohon ke persidangan ternyata tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun dengan tidak menghadapnya Termohon ke persidangan tersebut dapat dianggap bahwa Termohon mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, namun karena dalam perkara perceraian berlaku ketentuan hukum yang bersifat khusus, sehingga Pemohon tetap dibebani dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, oleh karena itu Pemohon dan Termohon sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal





76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang merupakan orang dekat (tetangga) Pemohon, dan saksi-saksi tersebut masing-masing menerangkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah, saksi-saksi tersebut sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan cerai yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara di atas dengan keterangan saksi-saksi terdapat hubungan hukum yang erat dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2(dua) orang anak, namun sejak kurang lebih tahun 2007 atau sekurang-kurang dalam satu tahun terakhir ini menjadi tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu terjadi diantaranya karena Pemohon sebagai suami merasa kurang dihormati oleh Termohon, seperti dalam mengambil keputusan Termohon untuk menjual motor tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah atau setidaknya telah retak sedemikian rupa, dan karenanya dianggap telah terjadi perselisihan yang terus menerus. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan keadaan rumah tangga yang sudah demikian adanya patut diduga tidak akan melahirkan kebahagiaan dan ketentraman dalam berkeluarga, sehingga untuk mengatasi keadaan tersebut perceraian adalah cara yang dianggap lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dinilai sudah pecah, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadap ke per-sidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak menghadapnya Termohon tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon terbukti tidak melawan hak dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR permohonan

Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Robby Hikmat Suherman bin RH. Suherman)  
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ike Hertanti binti DR. H. Soemadi) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp296.000,00  
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. Solihudin, S.H.sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Sanusi, S.H., MH dan Drs. Candra Triswangga masing- masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jenal Mutakin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis ,

ttd

**Drs. SOLIHUDIN, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. AHMAD SANUSI, S.H. ,MH.**

**Drs. CANDRA**

**TRISWANGGA**

Panitera Pengganti,



ttd

**JENAL MUTAKIN, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp 30.000, -
2. Biaya Proses ..... Rp 30.000,-
3. Biaya Panggilan ..... Rp 225.000,-
4. Biaya Pencatatan .....Rp 5.000, -
2. Biaya Meterai .....Rp 6.000, -

J u m l a h .....Rp296.000,-

Terbilang : Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah.

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Drs. H. EBOR S.**